



**P U T U S A N**

Nomor 0010/Pdt.G/2011/P A Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAIDM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pasca tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang telah diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tenaga KONTRAK , bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara nomor 0010/Pdt.G/2011/PA Mn. bertanggal 12 Januari 2011, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pasca hari Senin tanggal 29 Maret 2004 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1425 H, berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 110/01/IV/2004, bertanggal 01 April 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.



2. Bahwa sesudah akad berlangsung pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga kurang lebih tiga bulan lamanya dan telah lahir seorang laki-laki bernama IAN.
3. Bahwa sekitar akhir tahun 2004 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena pemohon belum siap untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama termohon karena pemohon belum mempunyai penghasilan yang tetap untuk biaya hidup dalam rumah tangga.
4. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya.
5. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
6. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka apabila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 dengan nomor 0010/Pdt.G/2011/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka berpendapat perkara ini tidak dapat di mediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali bersama termohon membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan pemohon mohon agar perkaranya dilanjutkan dan diperiksa secara verstek dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/01/IV/2004 bertanggal 1 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Banggae, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **BROTHERS IN LAW** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena istri saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama IAN.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun karena termohon merasa tidak puas menerima pemberian pemohon untuk keperluan sehari-hari sedangkan pemohon hanya seorang tenaga honorer.
- Bahwa termohon pulang ke rumah orang tuanya di lingkungan Deteng-Deteng dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan termohon namun tidak berhasil karena sekarang termohon telah menikah lagi dengan laki - laki lain dan sudah punya anak.

Saksi kedua, **COUSIN** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon karena saksi adalah sepupu saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah rukun bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga kurang lebih tiga bulan di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama IAN.
- Bahwa sekarang pemohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun.



- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar bahkan termohon pergi ke rumah orang tuanya di Deteng-Deteng karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak berupaya merukunkan kembali pemohon dengan termohon karena termohon telah menikah lagi dengan laki - laki lain.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka pihak beperkara terlebih dahulu diharuskan menjalankan proses mediasi.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh pemohon, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.



Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap termohon menurut hukum telah dijalankan secara resmi dan patut dan termohon tetap tidak datang menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon dan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon namun pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama BROTHERS IN LAW dan COUSIN.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti Ternyata memenuhi syarat formil dan material sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah diperoleh fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan pernah hidup rukun selama tiga bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama IAN.





- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena pekerjaan pemohon adalah honorer sehingga termohon pergi ke rumah orang tuanya di Deteng-Deteng.
- Bahwa tidak ada lagi upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak.

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan termohon tersebut sudah tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang soleha yaitu berakhlak yang mulia, tidak terlalu menuntut di luar kemampuan suami.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mencerminkan rumah tangga yang baik menurut tuntunan agama islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun secara terus menerus dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali terlebih lagi termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara pemohon dan termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dilihat keadaan rumah tangga antara pemohon dan dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah



sebagaimana bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami istri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka perkawinan tersebut telah gagal dan tidak layak untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan pemohon dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum sya'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.





- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene .
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 M. bertepatan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, selaku ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 241.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)